

PENEGASAN *HIFD AL-'ALAM* SEBAGAI BAGIAN DARI *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH*

Suryani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Aceh
email: suryapijar@yahoo.com

Abstract: *Environmental damage is not something new and becomes people's concern in this recent global era. Many data show that environmental ecosystems have started to damage due to the humans' actions themselves. Islam with its various sciences is required to be able to instill the people's awareness to keep, maintain, and conserve the environment from destruction, pollution and over-exploitation. Islam must be able to instill the awareness to all people that environment is one important ecosystem for human life to survive. However, these beliefs are still less satisfactorily explored by the Islamic literature treasures. Thus, the author attempts to present an environmental conservation to become one important life issue for today. This theological awareness should be well developed using the theory of Maqāshid al-Sharī'ah which has been widely discussed in Islamic literature. If the soul keeping (hifz al-nafs) has previously become a fundamental problem in fiqh, the environmental keeping (hifz al-'alam) should also become one accountable aspect for today due to the humans' important relationship with the environment where they live. This awareness is also intended to build a good relationship between humans and their surrounding environmental ecosystems.*

الملخص: لم يكن دمار البيئة أمرا جديدا يثير القلق في المجتمع في عصرنا الحاضر، وقد كثرت البحوث تبين أن البيئة بدأت تتدمر بما فعله الناس. فالإسلام متحدى بالقيام بالغرس في أذهان الناس الاهتمام بالبيئة والحفاظ على سلامتها وحمايتها من الدمار والتلويث والافراط في الاستغلال، ويجب على الإسلام القدرة على ترقية مستوى وعي الناس أن

سلامة البيئة أمر ضروري من أجل استمرار الحياة البشرية إلا أن البحث في هذا الأمر من خلال النصوص الإسلامية وتراثها العظيمة لم يأخذ اهتمام الباحثين اليوم. فبناء على هذا نحاول أن نقدم قضية البيئة التي لا بد أن تكون قضية أساسية في مجتمعنا الحاضر من أول الأمر بتوسيع مجال المقاصد الشريعة التي وجدناها في تراثنا الإسلامي، فإذا كان حفظ النفس من أهم الأسس المبنية عليها الأحكام الفقهية فالحفظ على البيئة أصبحت أمراً ضرورياً في حياتنا الحاضر لقوة تعلقها بالضروريات الأخرى ولأهمية علاقة بالبيئة التي يعيشون فيها.

Abstrak: Kerusakan lingkungan bukan hal baru yang menjadi kekhawatiran masyarakat dalam era global saat ini. Banyak data yang menunjukkan bahwa ekosistem lingkungan telah mulai rusak oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Islam dengan berbagai keilmuan yang terdapat di dalamnya dituntut mampu untuk menanamkan kesadaran menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan tersebut dari perusakan, pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Islam harus mampu menanamkan kesadaran kepada umat manusia bahwa lingkungan merupakan ekosistem penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi keyakinan ini masih kurang dieksplorasi oleh khazanah yang terdapat dalam literatur keislaman. Oleh karena itu penulis mencoba menengahkan pelestarian lingkungan hidup yang seharusnya menjadi isu penting dalam kehidupan saat ini. Kesadaran teologis seperti ini diupayakan dengan mengembangkan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang telah banyak dibahas dalam literatur Islam. Jika penjagaan jiwa (*hiḏz al-nafs*) yang sebelumnya menjadi persoalan mendasar dalam *fiqh*, penjagaan lingkungan (*hiḏz al-'alam*) justru menjadi aspek yang juga diperhitungkan pada saat ini. Hal ini dilakukan karena begitu pentingnya hubungan keberlangsungan hidup manusia dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup manusia. Kesadaran ini juga bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara manusia dengan ekosistem lingkungan yang mengitarinya.

Keywords: *hiḏz al-bi'ah*, Islam, *maqashid al-syari'ah*, teologi.

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan telah menjadi persoalan penting yang sering dibahas oleh banyak negara demi menjaga tempat hidup manusia. Perubahan iklim misalnya, telah menjadi ancaman serius yang dihadapi oleh penggiat lingkungan. Bahkan sebuah data memperkirakan pada akhir abad 21 suhu bumi akan meningkat 1,8-4 C dan permukaan laut akan naik setinggi 28-43 cm. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terus meningkat dari waktu ke waktu.¹

Perubahan suhu bumi atau pemanasan global telah mengancam kesehatan umat manusia di mana akan berdampak kepada bencana kekeringan dan kekurangan air bersih sehingga mengancam sumber makanan yang ada. Sebuah badan kesehatan dunia (WHO) memprediksi bahwa pada tahun 2030-2050 peningkatan kematian manusia akan mencapai 220.000 jiwa per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi (malnutrisi), diare dan peningkatan suhu udara yang panas.² Oleh sebab itu kemudian persoalan lingkungan menjadi hal yang paling penting untuk diselesaikan pada saat ini.

Sebuah data tentang lingkungan hidup pada tahun 2004 dalam *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, membahas degradasi lingkungan yang menjadi sepuluh ancaman umat manusia. Kerusakan ekosistem yang dimaksud terlihat dari hilangnya sumber daya air, tanah, udara dan mulai punahnya flora dan fauna yang mendiami bumi. Kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh dua hal yakni terjadi karena alam secara alami dan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Akan tetapi apabila dikaji lebih jauh rusaknya lingkungan akibat ulah manusia justru lebih besar daripada alam. Hal ini bisa ditemukan dari perbuatan yang merusak hutan, pertambangan, gas emisi yang berlebihan dan pencemaran tanah pabrik dengan bahan kimia.

Di Indonesia, meskipun banyak aturan yang berupaya untuk menjaga lingkungan hidup³, kebanyakan di antara masyarakat itu

¹ Lihat lebih lanjut, <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century>, diakses 29 Maret 2019.

² <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-pemansan-global-terhadap-lingkungan>, diakses 30 April 2019.

³ Dalam peraturan Indonesia setidaknya telah disahkan "Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

beragama Islam, mereka belum bisa menghasilkan dampak yang besar terhadap pengendalian lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin meluas.

Persoalan lingkungan bukanlah kajian baru yang menjadi topik pembicaraan dari sudut pandang agama. Sebagai contoh Islam sejak lama telah *concern* terhadap persoalan lingkungan, yang berbicara tentang bersuci (*thaharah*) dalam bab fiqh dengan menggunakan air atau *tayamum* jika tidak menemukan air. Namun proporsi tentang persoalan ini tidak banyak dieksplorasi dari sudut pandang syariah yang merupakan ilmu dalam kajian Islam. Oleh karenanya perlu adanya perhatian serius dengan metode *ushul fiqh*⁴ yang merupakan ladang kajian syariah dalam Islam.

Faktor agama merupakan hal penting terkait penjagaan lingkungan. Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan bisa jadi dikarenakan kurang pemahannya umat terkait hubungan erat antara lingkungan dan agama, keduanya dianggap sebagai dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal sebaliknya, hubungan antara agama dan lingkungan begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Hal ini juga banyak dibicarakan dalam al-Quran maupun hadis. Dalam sebuah literatur pernah dijelaskan bahwa terdapat masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dunia seputar krisis lingkungan. Pesoalan ini dikelompokkan kepada beberapa kategori, yakni: *The depletion of natural resource* (semakin berkurangnya sumber daya alam), *pollution* (polusi), *the destruction of species* (pemusnahan spesies oleh manusia dan *over population* (berlebihnya populasi).⁵

Sebuah gagasan menarik pernah ditulis tentang kesadaran masyarakat pesantren mengenai hubungan Allah, alam dan manusia. Gagasan ini memperlihatkan adanya pergeseran pemaknaan relasi masing-masing, yang sebelumnya alam merupakan makhluk

Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 1982 dan telah disempurnakan dengan “Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 1997.

⁴ Abu Zahra menggambarkan bahwa *Uṣūl Fiqh* berarti ilmu yang membahas seputar prinsip-prinsip (*qawaid*) yang merupakan sebuah metodologi (*manāhij*) untuk menggali (*istinbāṭ*) hukum-hukum dari dalil-dalil yang rinci. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1958), 7.

⁵ John Passmore, *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western Tradition* (New York: Scribner's, 1974), 32-33.

sekunder, bergeser menjadikan alam sebagai entitas yang sama seperti manusia yang memiliki fungsi dan peran yang sama secara teologis. Hubungan ini bersifat triangulatif antara Allah, alam dan manusia.⁶ Artinya Tuhan dan alam bukanlah sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain.

Secara teologis kesadaran akan lingkungan perlu dibangun kembali dalam diri manusia, karena jika seseorang beragama maka ia wajib untuk menjaga apa yang diciptakan oleh Tuhan. Teologi lingkungan dipahami sebagai sebuah teologi yang objek utama materinya adalah komponen dalam lingkup lingkungan, dan rumusan yang ada bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sehingga Teologi lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas ajaran ketuhanan terkait persoalan lingkungan.

Membangun kesadaran teologis cukup penting diterapkan dalam membangun hukum dalam Islam. Hal ini tidak lain terbentuk dalam kajian syariah yang berupaya memanusiakan manusia itu sendiri. Syariah tidak lain bertujuan untuk mewujudkan lima hal *al-kulliyat al-khamsah*: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-māl*). Fakta ini telah dipegang oleh mayoritas ahli fiqh dalam merumuskan hukum syariah yang dipopulerkan oleh al-Shatibi. Akan tetapi *hifz al-'alam* (memelihara lingkungan) tidak banyak dibicarakan dalam tujuan syariah tersebut. Terkait hal ini, *hifz al-'alam* (menjaga lingkungan) telah menjadi tujuan yang penting pada konteks dunia saat ini. Faktanya tidak mungkin *al-kulliyat al-khamsah* terlaksana secara maksimal jika *hifz al-'alam* (memelihara lingkungan) tidak tercapai dengan baik. Tulisan ini mencoba mengarahkan tujuan syariah dalam *hifz al-'alam* demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia yang boleh jadi merupakan bagian yang tak kalah penting dari kelima hal (*kulliyat al-khamsah*) di atas.

Menggunakan kesadaran teologis terhadap lingkungan dapat dicapai dengan melacak akar persoalan hingga menimbulkan efek hukum yang harus diterapkan. Oleh karena itu *kulliyat al-khamsah* yang terdapat di dalam fiqh klasik perlu diperluas dengan tujuan lain yakni menjaga lingkungan (*hifz al-'alam*) agar jiwa, akal, harta, agama dan agama terpelihara sebagai mana mestinya.

⁶ Husnul Khitam, "Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi," *DINIK* 01, no. 02 (Agustus 2016).

MEMBANGUN KESADARAN TEOLOGIS TENTANG LINGKUNGAN

Merujuk pada peraturan presiden dalam undang-undang no 4 tahun 1980 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya. Upaya untuk mengelola lingkungan hidup yakni dengan upaya terpadu dengan memanfaatkan, pengendalian, pemulihan, pengawasan, penataan dan pengembangan lingkungan hidup.⁷

Melihat definisi lingkungan sendiri, lingkungan setidaknya dapat dikelompokkan dalam dua kategori: *Pertama*, lingkungan yang telah ada secara sendirinya sejak dahulu secara alamiah. *Kedua*, lingkungan sosial di mana manusia melakukan interaksi dengan alam beserta isinya dengan membangun ideologi, nilai dan budaya sehingga mampu menentukan langkah untuk membangun lingkungan. Aspek kedua dari kelompok lingkungan ini merupakan apa yang disebut dengan etika lingkungan, yaitu sebuah kesadaran umat manusia terkait lingkungan yang ada di masa sekarang ataupun akan datang. Kesadaran tentang etika lingkungan sangat perlu digencarkan kepada masyarakat luas mengingat saat ini lingkungan mulai menunjukkan gejala kritis. Selama ini pembahasan seputar lingkungan masih berputar pada aspek demografi, politik dan ekonomi sementara dari aspek etik yang bersifat pelestarian tidak banyak dibicarakan.⁸

Adapun ilmu yang membahas tentang ekologi sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *ecology* yang diadopsi dari kosakata Yunani, yaitu *oikos* berarti lingkungan yang mengitari manusia, dan *logos* berarti ilmu. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh tokoh ilmuwan Erast Haeckel. Ekologi sendiri merupakan kajian ilmu yang dahulunya terkait dengan ilmu Biologi yang merupakan kajian fisikal, atau sering disebut dengan *shallow ecology*.⁹

Pandangan yang awalnya menganggap lingkungan sebagai objek fisik semata mengakibatkan lepasnya keterkaitan lingkungan dengan dimensi spiritual dan moral. Sehingga pada akhirnya pemahaman

⁷ Lihat Surna T. Djajadiningrat dan S. Budisantoso, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 6.

⁸ Saiful Muzani, "Homo Islamicus: Menuju Spiritualitas Lingkungan," *Jurnal Islamika*, No. 03 (Januari-Maret 1994): 23.

⁹ Djajadiningrat dan Budisantoso, *Islam dan Lingkungan Hidup*, 178.

ini berpengaruh pada pola kegiatan masyarakat yang semakin buruk terhadap lingkungan. Persoalan seperti ini tentu saja bakal menjadi bencana bagi manusia kedepannya. Karena faktanya kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak diawasi oleh moral dan spiritual akan menjadi problem serius. Melalui hal ini dapat digambarkan bahwa ada tiga problem terkait relasi ini yakni: Problem pola pikir manusia, problem psikologis dan problem masa depan ekologi manusia. Dari tiga poin masalah ini problem ketiga menjadi hal yang paling serius untuk dikhawatirkan.

Kurangnya kesadaran manusia terhadap persoalan lingkungan dalam dunia muslim, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni: *pertama*, berasal dari intern dalam kalangan masyarakat Islam sendiri, yakni adanya *misperception* dan *misppractice* terhadap doktrin ajaran Islam yang berkaitan dengan alam. *Kedua*, munculnya ideologi modernisasi dan industrialisasi Barat yang dibawa oleh para modernis dan westernis muslim.¹⁰ Jika persoalan intern umat Islam yang menjadi persoalan tentu harus dirubah dari anggapan alam sebagai objek menjadi subjek yang sama seperti makhluk lainnya. Sama halnya dengan proses modernisasi yang seharusnya tidak mengabaikan penjagaan dan pemeliharaan terhadap lingkungan. Melalui persoalan ini kemudian umat Islam dituntut mampu menjaga agar kehancuran terhadap lingkungan tidak terjadi, karena pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dari generasi kegenerasi kedepan.

***HIFZ AL-BĪ'AH* DALAM BINGKAI TEOLOGIS DAN FIQH**

Membangun akhlak yang diajarkan di dalam al-Qur'an dapat dilihat dari tugas manusia sebagai seorang khalifah di bumi. Tugas kekhalifahan ini menuntut manusia untuk mampu mengayomi, memelihara serta membimbing makhluk menuju penciptanya. Binatang, tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa merupakan ciptaan dari Allah, sekaligus Ia merupakan pemiliknya. Oleh sebab itu, seorang muslim menyadari bahwa semua hal merupakan "umat" Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar.¹¹

¹⁰ Azyumardi Azra dan dkk, "Dialog tentang Homo Islamicus: Menuju Spiritualitas Lingkungan," *Jurnal Islamika*, no. 03 (Januari - Maret 1994): 28.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Hidup* (Bandung: Mizan, 2007), 358-359.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan, sama dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Eksistensi manusia sebagai makhluk tidak akan berubah hanya karena diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusia tidaklah berbeda dengan alam karena keduanya adalah makhluk yang menjadi bukti dari eksistensi Allah (QS. al-Fussilat: 53). Manusia harus tunduk kepada Allah swt sebagaimana alam semesta dan segala isinya tunduk kepada-Nya (QS. al-Nahl: 49) yang masih banyak digambarkan di dalam al-Qur'an. Atas dasar itu perlu digaribawahi bahwa hubungan antara manusia, alam dan Tuhan bisa dipandang dalam dua perspektif: *Pertama*, posisi manusia sebagai makhluk utama, sebagai penguasa alam, dan alam menjadi makhluk sekunder yang takluk kepada perbuatan manusia. Hal ini didasari atas keistimewaan yang telah Allah berikan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi.¹² Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Pemahaman inilah yang banyak dianut oleh umat Islam. *Kedua*, posisi di mana manusia sederajat dengan alam yang sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan, oleh karena itu manusia perlu menjadikan alam sebagai pengendali hidupnya karena manusia dan alam hanya pantas patuh pada Tuhan.

Konsepsi teologi di atas dibatasi oleh prinsip syari'ah yang dikenal dengan istilah *maqāsid al-shari'ah* dengan lima tujuan utama syariat yang diistilahkan dengan *al-ḍaruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Kelima tujuan utama syariat ini menurut al-Shatibi adalah demi mencapai kemaslahatan.¹³ Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut mutlak adanya karena akan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan agama dan kehidupan manusia di dunia. Prinsip universal ini bahkan menjadi prinsip yang juga dianut oleh semua agama.

Syariat yang Allah turunkan kepada manusia memiliki tujuan dan hikmah dari setiap detail hukumnya, setiap hal dalam syari'ah baik itu perintah maupun larangan bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar tidak berprasangka buruk terhadap takdir karena menunggu masalah yang

¹² Ahmad Khoiril Fata, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *Ulul Albab* 15, no. 02 (2014).

¹³ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkam*, vol. 02 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 5.

belum tampak. *Maṣlahah* pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan mencegah mudharat/mafsadat, oleh karena itu segala hal yang dapat menghalangi terwujudnya tujuan syariat yang lima ini disebut mafsadat dan mencegah timbulnya mafsadat berarti merupakan *maṣlahat*.

Penggunaan terhadap perangkat *maqāshid al-shari'ah* dalam kajian *uṣūl fiqh* dapat menghindarkan kesalahan dari pemahaman nas-nas al-Qur'an dan hadis. Pembahasan tentang isu lingkungan dengan berlandaskan atas konsep *maqāshid al-shari'ah* ini pernah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan seperti Yusuf Qardhawi, Musthafa Abu-Sway dan banyak yang lain. Para ulama terdahulu juga telah menjadikan konsep *maṣlahat* dalam *al-daruriyyāt al-khams* sebagai poin penting dalam menjaga lingkungan, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, sehingga melalui metodologi ini kemudian upaya untuk menemukan kemaslahatan bagi umat manusia dapat terus dilakukan, termasuk juga pemeliharaan lingkungan. Didasari atas pentingnya pemeliharaan terhadap alam lingkungan dan kaitannya yang erat dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia sudah selayaknya *hifz al-'alam* termasuk ke dalam salah satu dari *maqāsid al-shari'ah*.¹⁴

Tantangan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan dan adanya pelebaran pemahaman dalam konsep *maqāsid al-shari'ah* menjadikannya sangat penting demi tercapainya tujuan syariat dalam menjaga agama dan juga jiwa. Hal ini dikarenakan istilah *hifz al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) populer dikenal sebagai kewajiban dalam agama karena alam atau lingkungan merupakan tempat bagi keberlangsungan hidupnya.

Setidaknya terdapat tiga prinsip penting dalam menanggulangi krisis manusia terhadap lingkungan yaitu: prinsip tauhid, prinsip amanah mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi dan prinsip akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban. Prinsip tauhid berarti keharusan seorang muslim untuk melihat bahwa alam dan seisinya ini memiliki nilai yang sakral, ia harus meyakini bahwa alam semesta beserta isinya ini memiliki kesatuan asal dan tujuan diciptakannya.¹⁵

¹⁴ Sayed Iskandar Shah Hancef, "Principles of Environmental Law in Islam," *Arab Law Quarterly* 17, no. 03 (2002): 241–254.

¹⁵ Marjorie Hope dan James Young, "Islam and Ecology," *Cross Currents* 44, no. 02 (1994): 180–192.

Prinsip ini diimbangi juga dengan prinsip bahwa manusia memiliki hak yang terbatas dari alam ini karena ia hanyalah titipan atau amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, manusia dituntut untuk memelihara alam dan lingkungan yang dititipkan ini dengan hati-hati dan tidak berlebihan dalam mengeksploitasi agar tidak berdampak pada kerusakan alam. Prinsip amanah ini terikat erat dengan prinsip yang ketiga bahwa apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan memiliki konsekuensi ukhrawi yang akan ia pertanggungjawabkan di akhirat.¹⁶

Ali Yafie melihat bahwa Islam telah banyak menyinggung tentang fikih lingkungan sejak pertama kali ia diturunkan. Contohnya seperti dalam masalah *thaharah* yang dari awal pembelajaran fiqh telah diajarkan agar melakukan buang air kecil ataupun besar di tempat yang khusus, baik di ruang tertutup ataupun di ruang terbuka yang jauh dari tempat lalu-lalang manusia, tidak diperbolehkan dilakukan di air yang mengalir ataupun di bawah pohon, dan perlunya untuk berhemat dalam penggunaan air.

Hal semacam ini kemudian dikembangkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih meski tidak mendapatkan perhatian yang utama sebagai suatu pembahasan yang khusus. Para ulama telah membagi pembahasan fikih ke dalam empat komponen, yakni: *ibadat* yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, *muamalat* yang membahas hubungan antara manusia dan manusia lainnya, *munakahat* atau *al-ahwal al-syakhshiyah* yang membahas tentang keluarga dengan berbagai seginya, dan *jinayat* yang membahas mengenai persoalan hukum pidana. Permasalahan lingkungan dapat masuk ke dalam bidang *jinayat* yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya.¹⁷

Ali Yafie juga menjelaskan bahwa cakupan *maqāsid al-shari'ah* yang selama ini berkisar pada *al-daruriyyat al-khams* perlu diperluas dengan memasukkan *hifz al-bī'ah* karena persoalan lingkungan kini sedang menjadi topik yang penting untuk dibahas, khususnya karena kaitannya yang erat dengan keberlangsungan hidup umat manusia.

¹⁶ Abdul Quddus, "Ecotheology: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 02 (Desember 2012): 311–346.

¹⁷ Tri, "Ali Yafie: Menjaga Alam Wajib Hukumnya," *Republika.co.id*, Desember 2008.

Pandangan Ali Yafie ini juga sebenarnya telah dinyatakan oleh para ulama sebelumnya. Seperti Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa sebenarnya fiqh telah lama berbicara tentang isu lingkungan hidup, seperti yang telah tertera dalam karya literalur-literatur klasik dalam pembahasan *ṭhaharah* (kebersihan), *ihya' al-mawat* (membuka lahan mati), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan kepunyaan orang), lalu tentang hukum jual beli air, api dan garam ataupun hak-hak hewan yang kesemuanya terkait dengan lingkungan hidup manusia.¹⁸ Inilah yang mendasari perlunya *hifz al-bi'ah* dimasukkan kedalam salah satu prinsip *maqāsid al-shari'ah*.

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan pendidikan yang menyajikan berbagai hal terkait pemeliharaan lingkungan perlu untuk dihadirkan. Setiap manusia pada dasarnya dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat terhadap lingkungan mereka, oleh karenanya perluasan dalam dunia pendidikan formal maupun non-formal perlu dilakukan dalam upaya pemeliharaan lingkungan. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat muslim dunia sudah mulai bergerak aktif dalam memperjuangkan gerakan *eco-islamic* di berbagai dunia. Najma Mohamed pernah menuliskan artikel yang menunjukkan adanya sebuah buletin yang berbicara tentang persoalan di atas dalam *Islamic Foundation of Ecological and Environmental Sciences*.¹⁹

Terlepas dari upaya tersebut di atas, agaknya upaya lebih konkrit yang harus diperhatikan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam penjagaan lingkungan meliputi kepada tiga tujuan utama yakni pencegahan, pengurangan dan penghilangan polusi dan bentuk lain dari degradasi lingkungan. Ketiga hal utama ini kemudian meliputi perlindungan udara dan iklim; pengelolaan limbah; perlindungan terhadap tanah (termasuk air di dalam tanah); mengurangi kebisingan dan getaran; perlindungan beraneka ragam

¹⁸ Yusuf Al-Qarḍawī, *Ri'ayat al-Bī'ah fi al-Sharī'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), 39.

¹⁹ Najma Mohamed, "Islamic Education, Eco-ethics and Community", Springer Science+Business Media Dordrecht," *Studies in Philosophy and Education* 33, no. 03 (Mei 2013).

mahluk hidup; perlindungan radiasi; pengembangan penelitian terkait lingkungan hidup serta masih banyak lainnya.²⁰

Upaya dalam pengelolaan sumber daya alam tidak lain bertujuan untuk melestarikan dan menjaga ketersediaan sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Upaya ini menuntuk manusia untuk mengurangi pengambilan sumber daya alam berlebihan, memulihkan sumber daya alam yang ada serta menghasilkan produk dan jasa yang ramah terhadap lingkungan. Perilaku manusia supaya tidak berlebihan telah dipertegas oleh Rasulullah dalam bentuk ibadah. Terutama ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika misalnya menggunakan media air dalam bersuci. Nabi mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air yang relatif banyak tersedia. Hal ini juga berlaku terhadap tanah, udara dan pepohonan. Tidak sedikit dalil-dalil yang menegaskan untuk tidak berlebihan. Sebagai contoh di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Islam mengajarkan untuk memelihara lingkungan sebelum terjadinya kerusakan, itu berarti Islam juga mengajarkan untuk melakukan tindakan preventif terhadap pengrusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan (*talawuth al-bī'ah*) disebut juga sebagai tindakan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan. Perkembangan teknologi kini justru lebih mendominasi penyebab kerusakan lingkungan, seperti pembuangan limbah pabrik-pabrik besar, efek rumah kaca, pembuangan limbah plastik dan sebagainya.

²⁰ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup (ed), *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016* (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016), 241-243.

Islam sangat menekankan kebersihan dan menghindari perbuatan yang tidak bersih, seperti bab *ṭhaharah* yang selalu menjadi pembuka bagi banyak karya fiqh klasik. Jika Rasulullah pernah mengajarkan agar tidak buang air di tempat-tempat umum karena akan mengganggu orang lain, maka polusi udara dan pencemaran limbah memberikan dampak yang lebih parah bagi kehidupan orang lain.

Al-Qur'an juga telah berbicara tentang larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi (QS. al-A'raf: 85),²¹ sebagai peringatan bagi manusia untuk senantiasa peduli terhadap pelestarian lingkungan. Bahkan banyak nama surat di dalam al-Qur'an yang bertemakan lingkungan seperti surat al-Baqarah (sapi betina), al-Naml (semut), al-Nahl (lebah), al-An'am (hewan ternak), al-Tin (buah tin). Hal ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar memberi perhatian lebih terhadap lingkungan.²²

Alam semesta sendiri dalam pandangan Islam harus berjalan selaras dan seimbang. Al-Qur'an mengenalkan konsep lingkungan dengan berbagai bentuk kata, misalnya kata *al-'ālamīn*, *al-samā'* dan *al-bī'ah*. Melalui beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ini kemudian muncul tuntutan kepada manusia untuk mengamalkan ajaran Islam sekaligus menegaskan adanya hubungan integral antara iman dan lingkungan. Moral-etik tidak hanya hubungan antara sesama manusia, tetapi juga dengan alam.²³

Tidak dapat dipungkiri, kerusakan yang terjadi di alam ini tidak lain adalah karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan alam beserta isinya dengan komposisi yang pas dan seimbang, dan tidak ada makhluk Allah yang diciptakan sia-sia. Kehidupan dari tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan dan makhluk lainnya saling terkait dengan yang lain. Jika terjadi kerusakan pada salah satunya maka akan berdampak pada kehidupan makhluk lainnya secara lebih luas.²⁴ Atas dasar itu manusia dituntut untuk menjaga

²¹ "...dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS. al-A'raf: 85).

²² Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam," 241–254.

²³ Ahmad Suhendra, "Menelisik Ekologis dalam Al-Qur'an," *ESENSIA* XIV, no. 01 (t.t.): April 2013.

²⁴ Amin Abdullah, "Dimensi Etis-Teologis dan Etis-Antropologis Pembangunan Berwawasan Lingkungan," *Al-Jami'ah*, no. 49 (Januari 1992): 21.

etikanya dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, karena alam akan memberikan dampak positif jika manusia memanfaatkan alam dan lingkungan secukupnya, dan akan memberikan dampak negatif apabila alam dan lingkungan dieksploitasi dengan hawa nafsu yang berlebihan.

HIFD AL-BI'AH DAN KEINDONESIAAN

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penjagaan lingkungan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan? Jawaban umum dari pertanyaan ini tentu dijatuhkan kepada semua umat manusia. Akan tetapi perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh segelintir orang yang mendapat mandat sebagai khalifah di bumi. Meskipun ini kewajiban semua umat manusia, pemimpin di antara mereka yang mendapat tanggung jawab lebih besar.

Melihat bahwa pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat penting yang dihadapi oleh umat manusia pada masa ini, maka sudah selainya jika pelestarian lingkungan menjadi *fardhu 'ain*, artinya bahwa semua individu diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kewajiban ini bisa lebih besar tanggungjawabnya bagi pemerintah sebab pemerintah memiliki segala perangkat dan kebijakan yang akan berdampak langsung pada lingkungan hidup, dan pemerintah juga dalam hal ini memiliki otoritas untuk memberi sanksi terhadap para pelaku pengrusakan. Hal ini dikarenakan sanksi adalah instrumen penting dari proses penegakan hukum. Adanya sanksi bagi segala macam pelanggaran adalah agar semua pihak dapat menaati hukum, sehingga dengan itu akan tercipta kepastian, keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Fikh lingkungan menjadi sangat signifikan untuk dihubungkan dengan sistem penindakan hukum. Setidaknya pelebaran hukum dalam sistem lingkungan dapat dilakukan dalam empat tindakan. *Pertama*, mengembangkan sistem tentang hukum lingkungan. *Kedua*, mengumpulkan permasalahan hukum lingkungan dalam tema yang sama dan tingkat prioritas. *Ketiga*, memaksimalkan kinerja dari aparat-aparat penegak hukum yang ada; dan *keempat*, melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-undang terkait lingkungan.

Peran ulama juga sudah terlihat melalui MUI pusat terkait persoalan lingkungan hidup. Setidaknya keterlibatan MUI tentang

penjagaan lingkungan tergambar dari beberapa fatwa yakni No. 02 Tahun 2010 tentang Air Daur Ulang, fatwa No. 22 Tahun 2011 yang berbicara seputar pertambangan ramah lingkungan, fatwa No. 04 Tahun 2014 yang membahas tentang pelestarian satwa langka demi terjaganya keseimbangan ekosistem dan fatwa No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Melalui empat fatwa ini kemudian diajarkan kepada umat Islam untuk selalu memelihara lingkungan yang dimulai dengan air yang dianggap bersih sebagai upaya menghindari diri bibit penyakit. Peran MUI ini telah mengajarkan umat muslim bahwa penting untuk menjaga kemaslahatan daripada menonjolkan mafsadat bagi keberlangsungan umat manusia di dunia. MUI juga menegaskan bahwa dalam penambangan ataupun penggunaan sampah harus dengan ramah lingkungan dengan melibatkan pemerintah dan tokoh agama. Upaya MUI ini telah menggambarkan keseriusan ulama dalam memperhatikan masalah lingkungan hidup. Meskipun aturan ini tidak mengikat secara hukum, akan tetapi secara kelembagaan tentu perlu diapresiasi.

PENUTUP

Pembahasan di atas menggambarkan bahwa perlu adanya kesadaran yang lebih besar terhadap penjagaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang meliputi tanah, air, udara dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Keseluruhan ekosistem ini telah sampai pada taraf mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Kesadaran teologis dan konsep penjagaan lingkungan sudah sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat muslim yang abai terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa Islam melalui al-Quran dan Hadis telah banyak membahas pentingnya menjaga ekosistem demi terjaga dan terpeliharanya kehidupan umat manusia di dunia. Formulasi khusus tentang penjagaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) juga menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan sebagai konsep penjagaan manusia (*hifz al-nās*).

DAFTAR RUJUKAN

- “Humans damaging the environment faster than it can recover, UN finds.” *The Guardian*, 2016.
- “Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 1982.
- “Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.,” 1997.
- Abdullah, Amin. “Dimensi Etis-Teologis dan Etis-Antropologis Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” *Al-Jami’ah*, no. 49 (Januari 1992).
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. 01. Bagdad: Muthanna, 1970.
- Al-Qarḍawi, Yusuf. *Ri’ayat al-Bī’ah fi al-Sharī’ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dār Al-Shurūq, 2001.
- Al-Shaṭibi. *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkam*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Azra, Azyumardi, dan dkk. “Dialog tentang Homo Islamicus: Menuju Spiritualitas Lingkungan.” *Jurnal Islamika*, no. 03 (Januari - Maret 1994).
- Daniel, Valerina. *COP 13*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2007.
- Djajadiningrat, Surna T., dan S. Budisantoso. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
- Fata, Ahmad Khoirul. “Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.” *Ulul Albab* 15, no. 02 (2014).
- Haneef, Sayed Iskandar Shah. “Principles of Environmental Law in Islam.” *Arab Law Quarterly* 17, no. 03 (2002).

Hope, Aimie L.B. dan Christopher R. Jones. "The Impact of Religious Faith on Attitudes to Environmental Issues and Carbon Capture and Storage (CCS) Technologies: A Mixed Methods Study." *Technology in Society* 38 (Agustus 2014).

Hope, Marjorie, dan James Young. "Islam and Ecology." *Cross Currents* 44, no. 02 (1994).

<http://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-pemansan-global-terhadap-lingkungan>, diakses 30 April 2019.

<http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century>, diakses 29 Maret 2019.

Khitam, Husnul. "Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi." *DINIKA* 01, no. 02 (Agustus 2016).

Mohamed, Najma. "Islamic Education, Eco-ethics and Community", Springer Science+Business Media Dordrecht." *Studies in Philosophy and Education* 33, no. 03 (Mei 2013).

Muzani, Saiful. "Homo Islamicus : Menuju Spiritualitas Lingkungan." *Jurnal Islamika*, no. 03 (Januari-Maret 1994).

Passmore, John. *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western Tradition*. New York: Scribner's, 1974.

Quddus, Abdul. "Ecotheology: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 02 (Desember 2012).

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Hidup*. Bandung: Mizan, 2007.

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup (ed). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016.

Suhendra, Ahmad. "Menelisik Ekologis dalam Al-Qur'an." *ESENSIA XIV*, no. 01 (t.t.): April 2013.

Tri. "Ali Yafie: Menjaga Alam Wajib Hukumnya." *Republika.co.id*, Desember 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1958.